



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pid.B/2017/PN.Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUNARDI alias ZULKIFLI alias AMAT KACONG bin SUTAR (Alm).**

Tempat lahir : Blitar.

Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 13 Juli 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Benawa Raya Rt.46 Rw.03 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pengangguran.

Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Pebruari 2017 Nomor : SP.Kap/16/II/2017/Reskrim, sejak tanggal 26 Pebruari sampai dengan Selesai;**

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan 18 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan 8 Mei 2017;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2017;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 1 Juni 2017 sampai dengan 31 Juli 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Mei 2017 Nomor 129/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 2 Mei 2017 Nomor 129/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016, kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039, 2 (dua) buah plat sepeda motor warna hitam terbuat dari aluminium dengan nomor polisi DA 6739 GAN **Dikembalikan kepada saksi**

**HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN**

2 (dua) buah plat sepeda motor nomor polisi DA 6283 ACY warna hitam putih, dan 1 (satu) buah kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya dipipihkan/lancip **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 19 April 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa SUNARDI Alias ZULKIFLI Alias AMAT KACONG Bin SUTAR (Alm), pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 05.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Komplek Sinar Alam Residence Blok C No. 08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari rumah sewaan terdakwa di Komplek Benawa Raya Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan membawa kunci T ditangan, sesampainya di Komplek Sinar Alam Residence terdakwa melihat-lihat sambil mencari sasaran sepeda motor yang diletakkan di teras rumah, dan pada saat terdakwa berada di Blok C terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih milik saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN yang berada di teras rumah, dan melihat sepeda motor tersebut, terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan kembali dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa langsung mendatangi dan setelah memastikan suasana di sekitar rumah dalam keadaan aman, terdakwa lalu memasukkan kunci T yang terdakwa bawa ke kontak motor Scoopy tersebut dengan cara memutar ke kanan, kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghidupkan mesin motor tersebut dan waktu itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Komplek Benawa Raya dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sepeda motor Merk Honda Scoopy yang terdakwa curi yang sebelumnya terpasang plat nomor polisi DA 6739 GAN oleh terdakwa diganti dengan menggunakan plat DA 6283 ACY dengan tujuan supaya tidak bisa dikenali pemiliknya sehingga terdakwa bisa memiliki sepeda motor tersebut dan lebih mudah menjualnya kepada orang lain.

- Bahwa pada saat kejadian saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN sedang tidur di kamar belakang, sedangkan saksi M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH yang berada di kamar depan sempat mendengar suara sepeda motor saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN, karena saksi M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH mengira itu adalah saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN, saksi M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH kembali tidur, namun lima belas menit kemudian saksi M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH membuka pintu dan melihat sepeda motor milik saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN yang diletakkan di teras rumah tidak ada, kemudian saksi M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH membangunkan dan menanyakan tentang sepeda motor saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN tersebut namun saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN menjawab bahwa sepeda motor di taruh diteras, dan saat itu saksi M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH memberitahu bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi di teras, selanjutnya saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru, dimana petugas Kepolisian jajaran Polres Banjarbaru segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah kontrakan terdakwa, setelah sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi tentang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan terdakwa yang merupakan seorang residivis pencurian sepeda motor menempati rumah kontrakan yang berada di Komplek Benawa Raya, dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa dimaksud, petugas kepolisian jajaran Polres Banjarbaru yang melakukan penyelidikan yaitu diantaranya saksi I MADE BISMANTARA dan saksi YAN KRISTI segera mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 dengan plat polisi yang terpasang yaitu nomor polisi DA 6283 ACY warna hitam putih, 2 (dua) buah plat sepeda motor warna hitam terbuat dari aluminium dengan nomor polisi DA 6739 GAN, 1 (satu) buah kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya dipipihkan/lancip.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN mengalami kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HASBULLAH alias BULLAH bin H.M. SULAIMAN:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 05.45 Wita di Komplek Sinar Alam Residence Blok C No. 08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi mengetahui jika

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641  
nomor mesin JFW1E-1300039 Nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam  
putih tahun 2016 telang hilang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi tiba di rumah kontrakan saksi Karim untuk mengerjakan tugas dengan saksi Karim sekalian saksi ikut istirahat di rumah kontrakan tersebut, dan selesai mengerjakan tugas saksi istirahat sekitar pukul 01.00 Wita, dan sekitar pukul 05.00 Wita, saksi karim bangun dari tidurnya untuk buang air kecil kemudian kembali ke dalam kamar sekitar pukul 05.30 Wita, dan saksi Karim mendengar suara sepeda motor saksi, karena saksi Karim mengira itu adalah saksi, saksi Karim kembali tidur, namun lima belas menit kemudian saksi Karim membuka pintu dan melihat sepeda motor milik saksi yang diletakkan di teras rumah tidak ada, kemudian saksi Karim membangunkan dan menanyakan tentang sepeda motor saksi tersebut namun saksi jawab bahwa sepeda motor di tarush diteras, dan saat itu saksi Karim memberitahu bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi di teras;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Karim tidur di kamar depan sedangkan saksi tidur di kamar belakang.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi tersebut dalam keadaan terkunci (terkunci stang);
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melakukan pencarian di sekitar rumah dan menanyakan kepada tetangga sehubungan dengan kehilangan sepeda motor saksi, namun tetangga tidak ada yang tahu sama sekali, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6283 ACY warna hitam putih adalah milik saksi yang hilang;

## 2. Saksi **M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 05.45 Wita di Komplek Sinar Alam Residence Blok C No. 08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi mengetahui jika motor saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 Nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016 telang hilang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN tiba di rumah kontrakan saksi untuk mengerjakan tugas dengan saksi sekaligus saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN ikut istirahat di rumah kontrakan tersebut, dan selesai mengerjakan tugas saksi istirahat sekitar pukul 01.00 Wita, dan sekitar pukul 05.00 Wita, saksi bangun dari tidurnya untuk buang air kecil kemudian kembali ke dalam kamar sekitar pukul 05.30 Wita, dan saksi mendengar suara sepeda motor saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN, karena saksi mengira itu adalah saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN, saksi kembali tidur, namun lima belas menit kemudian saksi membuka pintu dan melihat sepeda motor milik saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN yang diletakkan di teras rumah tidak ada, kemudian saksi membangunkan dan menanyakan tentang sepeda motor saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN tersebut namun saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN jawab bahwa sepeda motor di taruh di teras, dan saat itu saksi memberitahu bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi di teras;

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur di kamar depan sedangkan saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN tidur di kamar belakang;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN tersebut dalam keadaan terkunci (terkunci stang).
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melakukan pencarian di sekitar rumah dan menanyakan kepada tetangga sehubungan dengan kehilangan sepeda motor saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN, namun tetangga tidak ada yang tahu sama sekali, kemudian saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6283 ACY warna hitam putih adalah milik saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN yang hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan  
Terdakwa **SUNARDI alias ZULKIFLI alias AMAT KACONG bin SUTAR (Alm)**,  
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wita di Komplek Sinar Alam Residence Blok C No. 08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016 dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut sendiri saja dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa pada mulanya terdakwa berjalan kaki dari rumah sewaan terdakwa di Komplek Benawa Raya Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan membawa kunci T ditangan, sesampainya di Komplek Sinar Alam Residence terdakwa melihat-lihat sambil mencari sasaran sepeda motor yang diletakkan di teras rumah, saat terdakwa berada di Blok C terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih, seketika itu juga terdakwa langsung datang dan kemudian terdakwa masukkan kunci T yang terdakwa bawa ke kontak motor Scoopy tersebut dengan cara memutar ke kanan lalu terdakwa starter (hidupkan mesin) dan waktu itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Komplek Benawa Raya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb



- Bahwa kondisi tempat kunci kontak menjadi rusak;
- Bahwa kunci T tersebut terdakwa buat sendiri dengan menggunakan mata obeng dengan cara dipipihkan atau dilancipkan;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor dan membawa ke rumah kontrakan terdakwa, lalu terdakwa melepas plat nomor asli dan menggantinya dengan plast nomor DA 6283 ACY dengan tujuan supaya tidak bisa dikenali pemiliknya sehingga terdakwa bisa memiliki sepeda motor tersebut dan lebih mudah menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena terdakwa keburu tertangkap;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada waktu hari masih gelap dan matahari belum terbit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- ✚ 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016;
- ✚ Kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 dengan plat polisi yang terpasang yaitu nomor polisi DA 6283 ACY warna hitam putih;
- ✚ 2 (dua) buah plat sepeda motor warna hitam terbuat dari aluminium dengan nomor polisi DA 6739 GAN;
- ✚ 1 (satu) buah kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya dipipihkan/lancip;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wita di Komplek Sinar Alam Residence Blok C No. 08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016 dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendiri saja dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T.
- ❖ Bahwa pada mulanya terdakwa berjalan kaki dari rumah sewaan terdakwa di Komplek Benawa Raya Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan membawa kunci T ditangan, sesampainya di Komplek Sinar Alam Residence terdakwa melihat-lihat sambil mencari

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran sepeda motor yang diletakkan di teras rumah, saat terdakwa berada di Blok C terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih, seketika itu juga terdakwa langsung datang dan kemudian terdakwa memasukkan kunci T yang terdakwa bawa ke kontak motor Scoopy tersebut dengan cara memutar ke kanan lalu terdakwa starter (hidupkan mesin) dan waktu itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Komplek Benawa Raya;

- ❖ Bahwa kondisi tempat kunci kontak menjadi rusak;
- ❖ Bahwa kunci T tersebut terdakwa buat sendiri dengan menggunakan mata obeng dengan cara dipipihkan atau dilancipkan;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- ❖ Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor dan membawa ke rumah kontrakan terdakwa, lalu terdakwa melepas plat nomor asli dan menggantinya dengan plast nomor DA 6283 ACY dengan tujuan supaya tidak bisa dikenali pemiliknya sehingga terdakwa bisa memiliki sepeda motor tersebut dan lebih mudah menjualnya kepada orang lain;
- ❖ Bahwa sepeda motor tersebut belum sempat dijual karena terdakwa keburu tertangkap;
- ❖ Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada waktu hari masih gelap dan matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad.1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **SUNARDI alias ZULKIFLI alias AMAT KACONG bin SUTAR (Alm)**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian "barang" semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wita di Komplek Sinar Alam Residence Blok C No. 08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN, dimana kemudian sepeda motor Merk Honda Scoopy dibawa terdakwa ke rumah kontrakan terdakwa dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sepeda motor Merk Honda Scoopy yang terdakwa curi yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya terpasang plat nomor polisi DA 6739 GAN oleh terdakwa diganti dengan menggunakan plat DA 6283 ACY dengan tujuan supaya tidak bisa dikenali pemiliknya sehingga terdakwa bisa memiliki sepeda motor tersebut dan lebih mudah menjualnya kepada orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”***, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur ***“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN dan saksi M. FATTAHUL KARIM Bin DARMANSYAH serta berdasarkan keterangan terdakwa sendiri diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sekitar pukul 05.30 Wita di Komplek Sinar Alam Residence Blok C No. 08 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa berjalan kaki dari rumah sewaan terdakwa di Komplek Benawa Raya Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan jarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dengan membawa kunci T ditangan, sesampainya di Komplek Sinar Alam Residence terdakwa melihat-lihat sambil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarai sasaran sepeda motor yang diletakkan di teras rumah, saat terdakwa berada di Blok C terdakwa melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang salah satunya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih, seketika itu juga terdakwa langsung datang dan kemudian terdakwa memasukkan kunci T, kunci mana terdakwa buat sendiri dengan menggunakan mata obeng dengan cara dipipihkan atau dilancipkan, yang terdakwa bawa ke kontak motor Scoopy tersebut dengan cara memutar ke kanan, hingga tempat kunci kontak motor tersebut menjadi rusak, lalu terdakwa starter (hidupkan mesin) dan waktu itu juga terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan terdakwa yang berada di Komplek Benawa Raya dimana sesampainya di rumah kontrakan terdakwa sepeda motor Merk Honda Scoopy yang terdakwa curi yang sebelumnya terpasang plat nomor polisi DA 6739 GAN oleh terdakwa diganti dengan menggunakan plat DA 6283 ACY dengan tujuan supaya tidak bisa dikenali pemiliknya sehingga terdakwa bisa memiliki sepeda motor tersebut dan lebih mudah menjualnya kepada orang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi HASBULLAH Alias BULLAH Bin H.M. SULAIMAN mengalami kerugian kerugian sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/2017/PN Bjb*



yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :**

- ✚ 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016;
- ✚ Kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016;
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039;



- ✚ 2 (dua) buah plat sepeda motor warna hitam terbuat dari aluminium dengan nomor polisi DA 6739 GAN;

**Dikembalikan kepada saksi HASBULLAH alias BULLAH bin H.M. SULAIMAN**

- ✚ 2 (dua) buah plat sepeda motor nomor polisi DA 6283 ACY warna hitam putih;
- ✚ 1 (satu) buah kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya dipipihkan/lancip;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI alias ZULKIFLI alias AMAT KACONG bin SUTAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ✚ 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016;
- ✚ Kunci kontak asli sepeda motor merk Honda Scoopy nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039 nomor polisi DA 6739 GAN warna hitam putih tahun 2016;
- ✚ 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nomor rangka MH1JFW115GK300641 nomor mesin JFW1E-1300039;
- ✚ 2 (dua) buah plat sepeda motor warna hitam terbuat dari aluminium dengan nomor polisi DA 6739 GAN;

**Dikembalikan kepada saksi HASBULLAH alias BULLAH bin H.M. SULAIMAN**

- ✚ 2 (dua) buah plat sepeda motor nomor polisi DA 6283 ACY warna hitam putih;
- ✚ 1 (satu) buah kunci berbentuk "T" terbuat dari besi baja dengan salah satu ujungnya dipipihkan/lancip;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00  
(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **29 MEI 2017** oleh kami : **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dibantu oleh **ARIA CAHAYA SARI, S.H.** Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AI SUNIATI, S.H.** Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **RECHTIKA DIANITA, S.H.M.H.**

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

2. **H. RIO LERY PUTRAMAMONTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ARIA CAHAYA SARI, S.H.**